

FALSAFAH INFAK DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

Rosmini

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
E-mail: mini_din@yahoo.com

Abstract: *Philosophy of Infaq in the Perspective of the Qur'an.* Polytheism and economic injustice are two important aspects which were highlighted at the beginning of the Qur'an revelation. At the beginning of the Mecca period, the Qur'an strongly criticized the accumulation and concentration of wealth, while in the Medina period, zakah as one of the mechanisms of wealth distribution is set as a religious obligation. Besides, the Qur'an also recommended to give the alms, gave something without interest loans, ethically treated against the debtor, relieved the debt burden on those in trouble, and helped them to pay the debt. Seeing this context, giving charity with all assistance to alleviate the economic burden for all is generally categorized as an *infâq*. As an economic activity, *infâq* can not be separated from ethical principles because the economic aspect is one of the essential foundations of the sustainability life of the Islamic community. Therefore, the Qur'an gives instructions in the form of warning in implementation of *infâq* in accordance with the terms of its implementation, somethings given as *infâq*, *infâq*-oriented benefits, and the purpose of *infâq* implementation it's self.

Keywords: *infâq*; zakah; economic injustice.

Abstrak : *Falsafah Infaq dalam Perspektif Alquran.* Politeisme dan ketidakadilan ekonomi merupakan dua aspek penting yang menjadi sorotan ketika Alquran pertama kali diturunkan. Dalam periode Makkah, Alquran mengemukakan keras penumpukan dan pemusatan harta kekayaan, sedangkan pada periode Madinah dibicarakan masalah zakat sebagai salah satu mekanisme distribusi kekayaan yang ditetapkan sebagai kewajiban agama. Selain kewajiban zakat, Alquran juga menganjurkan untuk bersedekah, memberikan pinjaman tanpa bunga, berlaku lunak terhadap yang berutang, merelakan untuk membebaskan beban utang pada mereka yang dalam kesulitan, dan membantu mereka untuk membayarkan utang. Dalam konteks ini, menunaikan zakat dengan segala bantuan yang dapat meringankan beban ekonomi orang lain secara umum dikategorikan sebagai infak. Sebagai aktivitas ekonomi, infak tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip etika karena aspek ekonomi merupakan salah satu pondasi penting keberlangsungan kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, Alquran memberi petunjuk berupa rambu-rambu dalam menunaikan infak baik terkait dengan syarat-syarat pelaksanaannya, hal-hal yang dapat diinfakkan, manfaat infak maupun terkait dengan tujuan ditunaikannya infak itu sendiri.

Kata kunci: infak; zakat; ketidakadilan ekonomi.

Pendahuluan

Sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, baik dalam hal aktivitas ibadah maupun dalam hubungan kemasyarakatan (muamalah), Alquran senantiasa menjadi objek kajian yang semakin intens sejak awal abad XV. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai gagasan para pakar (mufasir) untuk mengkaji Alquran yang berimplikasi kepada munculnya beberapa kitab tafsir dengan warna dan pendekatan yang beragam. Salah satu bidang kajian Alquran yang

menjadi tanggung jawab mufasir untuk dianalisis lebih mendalam adalah yang berkaitan dengan pemilik harta kekayaan yang merupakan amanah Allah Swt, baik sebagai tanggung jawab individu maupun sebagai wujud solidaritas sosial. Allah Swt menganugerahkan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya sehingga harus diarahkan dengan baik demi terselenggaranya kepentingan bersama.

Mengingat sentralnya eksistensi harta dalam kehidupan manusia, maka Alquran menamakannya

dengan *mata`* yaitu sumber kesenangan dan kenikmatan dalam kehidupan duniawi.¹ Di berbagai ayat juga ditemukan sebutan kekayaan dengan *fadhllullah* (kelimpahan dari Allah)² dan *khair* (kebaikan)³. Alquran bahkan menyebut bahwa di antara rahmat Allah yang paling berharga adalah kedamaian dan kekayaan (Q.S. al-Quraisy [106]: 1-4). Dalam hadis Rasulullah saw dikatakan “Dua kategori manusia yang layak menimbulkan rasa iri yang mendalam pihak lain adalah seseorang yang diberi kekayaan oleh Allah berikut komitmen untuk membelanjakannya di jalan kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu pengetahuan dan mengajarkannya pada orang lain.”

Berbeda dengan sistem ekonomi modern yang hanya menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek pemerataan atau distribusi ekonomi yang kemudian mengakibatkan ketimpangan antara yang mampu dengan yang tak beruntung, sistem ekonomi Islam menuntut adanya *al-tawâzun* (keseimbangan), yakni keadilan dalam distribusi kekayaan harus dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi segenap lapisan masyarakat di satu sisi, dan pada saat yang sama diberikan kebebasan bagi tiap individu untuk mencapai keunggulan ekonomi seoptimal mungkin di sisi lain.

Masih dalam konteks kepemilikan harta, Islam memandang bahwa harta yang diperoleh secara baik merupakan salah satu syarat kehalalan kepemilikan harta itu. Oleh karena itu, yang merampas atau yang mencuri harta orang lain harus dikenakan sanksi hukum. Sedang pemilik harta yang terbunuh karena mempertahankan hartanya dinilai syahid. Selanjutnya, Alquran menetapkan bahwa kepemilikan harta secara absolut hanya di tangan Allah, sedangkan manusia hanya diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tuntunannya. Sebagai pengelola, manusia bertanggung jawab atas tindakannya.⁴ Karena itu, seseorang yang akan meninggal tidak diperkenankan untuk

membagi hartanya secara semena-mena atau pembagian yang didasarkan kepada pertimbangan subjektif. Ia hanya diberi hak memberikan sepertiga dari harta yang dimilikinya kepada orang pilihannya. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan, tapi ia juga merupakan hal yang penting lagi utama untuk melaksanakan tugas sosial yang terangkum dalam ajaran infak. Oleh karena itu, harta merupakan sesuatu yang baik sepanjang diperoleh melalui saluran dan cara yang sah.⁵ Yang dikecam adalah keserakahan yang membawa kepada penyembahan harta itu sendiri.

Kewajiban atas mereka yang mampu untuk menanggulangi kesulitan kehidupan para fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lain sebagainya dari golongan lemah dengan diberlakukannya zakat bertujuan untuk sedapat mungkin mengentaskan kemiskinan. Di lain sisi, praktik riba yang bersifat eksploitatif terhadap kaum lemah tidak saja dilarang dan dikecam bahkan diproklamirkan perang terhadapnya. Dalam Islam, kemiskinan itu sendiri tidak dinyatakan sebagai suatu hal yang baik. Karena itu, umat Islam harus memperoleh harta tersebut melalui jalan yang sah karena kemalasan yang mengantar kepada ketergantungan pihak lain, baik dengan jalan meminta-minta atau menunggu belas kasihan dipandang rendah oleh Islam. Maka sangat keliru anggapan kelompok tertentu bahwa Islam lebih memuliakan mereka yang miskin daripada yang kaya dengan alasan bahwa yang miskin akan mendapat tempat yang lebih layak di akhirat ketimbang si kaya. Mereka yang mengaktualisasikan syukur dengan memenuhi kewajiban zakat, infak, sedekah dan aneka betuk kemurahan hati kepada yang lemah lebih mulia dari mereka yang bersabar atas cobaan kemiskinan. Hal ini karena sebaik-baik hamba Allah adalah

⁵ Perlu digarisbawahi di sini bahwa Islam membedakan antara perolehan kekayaan secara sah yang disebut (*halal/thayyib*) dan yang tidak sah (*haram/al-khabits*). Kecenderungan manusia untuk menggunakan posisinya baik di masyarakat atau di pemerintahan untuk memperoleh kekayaan telah disinyalir Nabi sejak beliau mendirikan pemerintahan Islam di Madinah. Konsep dan semangat “*min aina laka hâdzâ*” (dari mana kekayaan yang engkau peroleh) telah diberlakukan oleh para Nabi dan para khalifah penerusnya. Sejarah gemilang Khalifah Umar bin Abd al-Aziz menunjukkan bahwa konsep ini berhasil diterapkan secara cermat pada dirinya sekalipun. Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet.ke-1, h. 265.

¹ Lihat di antaranya Q.S. Âli `Imrân [3]: 14.

² Di antaranya Q.S. al-Jumu`ah [62]:10, Q.S. al-Muzzammil [73]: 20, Q.S. al-Mâ`idah [5]:54.

³ Di antaranya Q.S. al-Baqarah [2]: 184, 215, 272, 273, Q.S. Hûd [11]: 84, Q.S. al-Hajj [22]:11.

⁴ Lihat Q.S. al-An`âm [6]:165; Q.S. Thâ Hâ [20]:124-126, Q.S. Âli-`Imran [3]:186.

mereka yang memberi manfaat kepada sesamanya, demikian sabda Nabi. Mereka yang bersabar tidak lebih banyak memberi manfaat dibanding mereka yang bersyukur dengan aksi santunan konkret; jelas membawa manfaat bagi banyak orang.

Fokus tulisan ini adalah mengelaborasi istilah infak dari sisi kebahasaan baik menyangkut etimologi kata maupun susunan gramatikalnya. Dengan analisis kebahasaan ini, konsep infak dapat dipahami sebagai istilah Alquran yang merepresentasikan urgensi harta benda sebagai media penyambung antar sesama manusia yang harus dimanfaatkan secara proporsional karena kepemilikan harta tidak hanya berpotensi membawa seseorang kepada kebahagiaan, tapi juga dapat berakibat kesengsaraan dunia akhirat.

Begitu pentingnya institusi infak dalam masyarakat, sehingga anjuran untuk mengorbankan harta dan jiwa disebut sekitar 10 kali dalam Alquran, dan hanya sekali yang mengutamakan pengorbanan jiwa atas harta.⁶ 10 kali Alquran mendahulukan pengorbanan harta untuk jalan Allah ketimbang mengorbankan nyawa⁷, suatu penekanan yang sangat mencolok akan keutamaan infak atas segala bentuk pengorbanan lainnya. Penjelasan ini memberikan dorongan untuk mengurai lebih dalam falsafah infak dalam Alquran yang akan mengungkap esensi infak dalam Alquran (kajian ontologis terminologis), syarat-syarat diterimanya infak di sisi Allah (kajian epistemologis) dan tujuan disyariatkannya ajaran infak (kajian aksiologis). Berangkat dari deskripsi di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai infak, di antaranya adalah bagaimana pengungkapan terminologi infak dalam Alquran?, bagaimana syarat-syarat berinfak dalam Alquran?, dan apa tujuan infak dalam Alquran?

Dalam pelaksanaan infak, biasanya seseorang hanya memperhatikan aspek materilnya saja, tanpa memperhatikan sisi lain misalnya sisi etika. Seorang yang berinfak menganggap perintah berinfak terhadap sesama telah tertunai setelah memberi materi yang dibutuhkan. Persoalan-persoalan yang layak dikemukakan sekaitan

dengan infak itu sendiri tidak banyak mendapat perhatian. Misalnya bagaimana syarat-syarat berinfak baik tujuan *munfiq* (niat pemberi infak), kondisi obyek (barang dan jasa) yang diinfakkan, maupun tata cara pemberiannya. Sehingga dalam pandangan Alquran, tidak semua orang yang suka dan sering memberi infak layak mendapat pujian dan balasan Allah sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Alquran.

Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan mengelaborasi falsafah infak perspektif Alquran, baik itu terkait ontologi, epistemologi, maupun aksiologi infak sebagaimana yang dikehendaki Alquran. Hal ini dilakukan untuk menghindari persepsi yang keliru tentang perintah infak dalam Islam baik pada tataran konsep maupun pada tataran praktiknya.

Sebagai sebuah kajian akademik, penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi bagi pengembangan wacana sosial Islam dengan pendekatan ilmu tafsir. Karena dengan metode tematik (*maudhu'i*) yang dikembangkan dalam ilmu tafsir, umat Islam diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan modernitas dewasa ini.

Kerangka Teori

Dari petunjuk Alquran dan hadis, diperoleh ketegasan syariat yang menekankan fungsi sosial harta benda. Di antaranya adalah dalam surat al-Ma`ârij [70]: 23-24. Sebagian ulama menilai bahwa surah al-Mâ`ûn [107]: 1-7, merupakan petunjuk tegas tentang adanya kewajiban selain zakat, dalam hal ini infak dan sedekah atas harta yang dimiliki.

Boisard mengemukakan bahwa zakat menyucikan manusia yang memberikannya karena telah mengalahkan egoismenya di satu sisi dan telah ikut berpartisipasi menciptakan masyarakat Islam yang lebih adil. Zakat bukan belas kasihan akan tetapi merupakan kewajiban orang kaya dan hak orang miskin.⁸ Berbeda dengan zakat, infak dalam arti luas merupakan pembelanjaan yang bersifat sukarela untuk memenuhi anjuran Allah agar memperoleh keridaan-Nya. Infak juga tergolong *al-birr* yakni (kebajikan yang luhur) sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2]:177.

⁶ Lihat Q.S. al-Taubah [9]: 111.

⁷ Lihat Q.S. al-Taubah [9]: 20, 41, 44, 81, 88; Q.S. al-Shaff [61]:11; Q.S. al-Nisâ': 95 (2x); Q.S. al-Anfâl [8]: 72; Q.S. al-Hujurât [49]: 15.

⁸ Marcel A. Boisard, *L' Humanisme De Islam*, terj. M. Rasyidi, *Humanisme Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980), Cet. ke-1, h. 64-65.

Sebagai pembelanjaan sukarela, infak sangat dekat dengan konsep *al-Barâkah* yang berarti nilai tambah, sebagaimana dalam surat al-A`râf [7]: 96 dan Hûd [11]: 73. Konsep ini menjanjikan kesuksesan dan keberuntungan di masa mendatang, baik di dunia apalagi di akhirat sebagai imbalan atas suatu aktivitas yang dianjurkan agama, kendati menurut perhitungan kuantitatif dan jangka pendek tampak merugikan. Contoh konkret yang diilustrasikan Alquran adalah perbedaan antara riba (membawa keuntungan seketika) dan infak (mengakibatkan berkurangnya kadar harta) dalam surat al-Baqarah [2]: 276. Selain infak, Islam juga menganjurkan pemilik harta untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, yang diberi nama *qard al-hasan* (pinjaman yang baik) karena ia tidak mengandung unsur pembebanan dalam bentuk apapun (baca:bunga atau imbalan).

Fazlur Rahman menegaskan bahwa tujuan Alquran adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang etis dan egaliter. Hal ini terlihat dalam celaan Alquran terhadap disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat Mekah ketika itu. Kecaman Alquran terhadap ketimpangan ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah disebabkan karena hal itu dapat memunculkan dan menimbulkan perpecahan antara sesama manusia sekaligus merupakan inti dari ketimpangan sosial. Sikap tidak memperdulikan orang-orang yang memerlukan bantuan ekonomi mencerminkan puncak kepicikan dan kesempitan akal yang merupakan kelemahan yang bersemayam dalam diri manusia.⁹

Menurut Murtadha Muthahari, meskipun di dalam Alquran terdapat istilah-istilah kelompok masyarakat tertentu, misalnya *ghâni* (orang kaya), *fâqir* (orang miskin), *malik* (pemilik dan penguasa), *mamlâk* (yang diperintah, dikuasai), dan lain-lain, namun kata-kata itu digunakan hanya untuk menggambarkan jenis-jenis perilaku, bukan untuk melegalkan pembagian dan pengkutuban masyarakat dalam kelas-kelas tertentu.¹⁰ Pengkutuban istilah-istilah itu menggambarkan adanya dua perangkat nilai dan kekuatan perilaku manusia dalam hidup

bermasyarakat yang saling berhadap-hadapan, yakni perangkat nilai positif dan perangkat nilai negatif. Anjuran infak dengan segala variannya diyakini dapat meminimalisir dominasi kekuatan perangkat nilai negatif dalam tata kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pelaksanaan infak tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip etika bahkan Alquran menetapkan sentralitas atau kedudukan penting etika dalam kehidupan ekonomi.¹¹ Seorang *munfiq* (pemberi infak) harus memperhatikan aspek etika agar supaya infak yang ditunaikan terhitung sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. yang terimplementasi dalam aktivitas infak sebagai bagian dari misi kemanusiaan.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan penelitian ilmiah yang dilakukan sebelumnya. Data-data tertulis ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dilakukan karena penelitian ini bertolak dari pemaparan data-data penelitian yang berupa ayat-ayat Alquran,¹² kemudian dikemukakan berbagai penafsiran terkait ayat yang dimaksud dengan menggunakan beberapa pendekatan. Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan prosedur ilmu tafsir. Bahasa yang digunakan Alquran keseluruhannya adalah bahasa Arab, karenanya pendekatan yang digunakan dalam analisis ayat-ayat adalah pendekatan kebahasaan, baik dari aspek *morfologis* (perubahan kata) maupun dari aspek gramatikal. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis wacana atau *analitik* bahasa yang meliputi struktur dan makna bahasa. Struktur berkaitan dengan bentuk kata, kaidah kata, susunan frasa, struktur dan makna kalimat. Unsur semantik atau makna bahasa meliputi makna linguistik atau makna gramatikal dan makna informasi.¹³

¹¹ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam : Enduring Values for Humanity*, terj. Nurasiah Fakhri Sutan Harahap, *The Heart of Islam : Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. ke-1, h. 173-174.

¹² Menurut Lofland sebagaimana dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Selanjutnya lihat Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 112.

¹³ Kaelan, "Kajian Makna Alquran : Suatu Pendekatan

⁹ Fazlur Rahman, *The Major Themes of The Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, *Tema-Tema Pokok Alquran* (Bandung: Pustaka, 1996), Cet. ke-2, h. 55-56.

¹⁰ Murtadha Muthahari, *Society and History*, terj. M. Hashem, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. ke-6, h. 41.

Selain itu, pendekatan munasabah Alquran (korelasi ayat-ayat terkait) dalam metode tafsir *maudhu'i* (tematik) dan pendekatan lainnya juga diterapkan dalam penelitian ini dalam rangka melahirkan hasil penelitian yang komprehensif. Dengan demikian, data yang diolah berupa data-data verbal yakni kata dan kalimat Alquran kemudian diungkapkan makna-makna yang dikandungnya baik itu makna tekstual maupun makna kontekstualnya. Kontekstualisasi makna Alquran dalam hal ini lebih nampak dalam analisis sosiologis kultural yang dikembangkan dari paradigma religius tentang infak.

Term Infak dalam Alquran

Infak berasal dari kata bahasa Arab yaitu *nafaqa* yang berakar dari huruf *nun*, *fa*, *qaf* yang artinya (1) terputusnya dan hilangnya sesuatu; (2) menyembunyikan dan menutup sesuatu.¹⁴ *Nafaqa* dalam *Mu'jam al-Washîth* berarti *nafida* (habis). *Anfaqa fûlan* berarti menjadi fakir dan hilang hartanya. *Anfaqa al-Tâjir* berarti (*rajab tijâratuhu*), dagangannya beruntung; *Anfaqa al-mâl* berarti menghilangkan dan menghabiskan harta.¹⁵ Dalam kamus *Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam*, *nafaqa-nafaqan* artinya hilang hancur dan menjadi sedikit. *Anfaqa* artinya menjadi fakir dan hilang apa yang ada di sisinya. *Nafaqa (munâfatan-nifâqan) fi dînihi* artinya menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan di lidahnya.¹⁶ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dirumuskan bahwa kata infak adalah sesuatu yang bisa habis baik karena dijual, dirusak atau meninggal.¹⁷

Menurut al-Raghib al-Ishfahâny (w.502 H/1108 M), kata infak berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis baik karena dijual, dirusak atau meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya dan terkadang dengan sesuatu yang dilakukan

secara wajib atau sunah.¹⁸ Jadi, infak mengandung makna habisnya atau berkurangnya sesuatu (harta) karena disisihkan sebahagiannya.

Alquran memuat pesan infak (yang berakar kata *anfaqa-yunfiqunafâqatan*) dengan menyebutnya sekitar 53 kali yang mengindikasikan bahwa perintah untuk berinjak merupakan hal yang urgen bagi mereka yang memiliki harta benda. Kata infak sendiri dalam bentuk masdar hanya disebut satu kali dalam Alquran, yakni dalam surah al-Isrâ' [17]:100. Satu kali kata *nafaqan*, yang berasal dari *nafaqa*, bukan *anfaqa* yang berarti "lobang" (Q.S. Al-an`âm [6]: 35).

Dalam pemahaman umum di masyarakat, istilah infak, zakat, sedekah kelihatannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kata-kata tersebut dipergunakan secara bergantian. Kata infak itu sendiri kadang-kadang dikategorikan wajib atau sunah, tergantung pada status dan kondisi penerima infak. Kalau suatu komunitas selaku penerima infak sangat membutuhkan pembangunan mesjid misalnya, maka dapat dipastikan bahwa berinjak pada kondisi semacam ini dianggap wajib.¹⁹ Contoh lain yang dapat dikemukakan mengenai wajibnya infak, yaitu memberikan nafkah atau berinjak pada mantan istri seorang suami yang telah bercerai dengannya, jika istrinya dalam keadaan hamil.²⁰

Nampaknya kata infak lebih umum daripada kata zakat dan sedekah. Kadang-kadang pula term-term tersebut dipakai secara bergantian, misalnya Q.S. al-Taubah [9]: 34.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa

Analitika Bahasa" dalam Sahiron Syamsuddin, dkk (ed), *Hermeneutika Alquran Mazhab Yogya* (Yogyakarta: ISLAMIKA, 2003), Cet. ke-1, h. 69-70.

¹⁴ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Zakariya, Selanjutnya disebut Ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1998), Cet. ke-2, h. 1038.

¹⁵ Ibrahim Mushtafa dkk, *Mu'jam al-Wasith*, (Istambul-Turki; al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), Cet. ke-1, Juz I, h. 942.

¹⁶ *Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), Cet. ke-28, h. 828.

¹⁷ Abd. Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. ke-1, Juz III, h. 717.

¹⁸ al-Raghib al-Ishfahany, *Mu'jam Mufradat Alfaz Alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 523.

¹⁹ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Anda Utama, 1992-1993), Jilid II, h. 461.

²⁰ Lihat Q.S. al-Thalaq (6): 65. Infak dalam ayat ini berkonotasi wajib karena secara eksplisit ayat tersebut menggunakan kata *faanfiqû* dengan *shighat* perintah yang berkenaan dengan kewajiban memenuhi kebutuhan mantan istri yang hamil, bahkan setelah melahirkan anaknya dan menyusuinya sendiri, maka wajib juga memberikan gaji atau upah kepadanya. Hal ini terungkap dalam potongan ayat "fa'tûhunna ujûrahunna".

mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. al-Taubah [9]: 34).

Kata *yunfiqûnaha* dalam ayat tersebut bermakna zakat karena berhubungan dengan emas dan perak. Ayat tersebut mengancam mereka yang menimbun emas dan perak dan enggan mengeluarkan zakat. Dalam *Tafsir al-Kasyyâf*, al-Zamakhsyarî menafsirkan kata *yunfiqûna* (يُنْفِقُونَ) sebagai lawan dari kata *yaknizûna* (يَكْنِزُونَ) sehingga term infak dimaknai dengan zakat. Tafsiran al-Zamakhsyarî ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw “Barangsiapa yang telah menunaikan atau membayarkan zakatnya, maka ia tidak termasuk menimbun harta meskipun hartanya banyak dan tersembunyi. Sebaliknya barangsiapa yang telah “wajib zakat”, tetapi tidak membayarkan zakatnya, maka hal itu termasuk menimbun, meskipun hartanya tidak tersembunyi”.²¹

Para pakar fikih cenderung membedakan antara infak dengan zakat. Zakat adalah derma yang telah ditentukan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya, sedangkan infak tidak demikian halnya. Sedangkan infak dan sedekah menurut mereka, perbedaannya hanya dari segi waktu menunaikannya, yakni infak langsung dikeluarkan bila mendapat rezeki.²²

Berdasarkan petunjuk Alquran baik secara eksplisit maupun implisit dijelaskan tentang kelompok atau orang yang diprioritaskan menerima infak, yakni keluarga yang terdekat yang disebabkan adanya hubungan darah ataupun karena ikatan pernikahan. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 215, dinyatakan bahwa orangtua adalah yang paling utama dalam menerima infak, setelah itu disebut keluarga yang dekat, anak yatim, orang miskin dan ibn sabil.

Pada dasarnya, imam mazhab yang empat mengakui adanya orang-orang yang diprioritaskan dalam menerima infak dalam ayat tersebut, tetapi mereka (kecuali imam Malik) lebih menekankan kepada mereka yang menderita kesulitan ekonomi. Bahkan Imam Syafi’î membolehkan non-muslim menerima infak.²³ Pandangan Imam

Syafi’î nampaknya memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam dalam rangka menjinakkan hati orang-orang non-muslim agar tertarik pada ajaran Islam yang universal.

Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat menurut bahasa artinya “berkembang” (*an-namâ`*) atau “pensucian” (*al-tath-hîr*). Adapun menurut syara’, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarun yajibu fi amwâlin mu’ayyanah*)²⁴. Dengan perkataan “hak yang telah ditentukan besarnya” (*haqqun muqaddarun*), berarti zakat tidak mencakup hak-hak –berupa pemberian harta– yang besarnya tidak ditentukan, misalnya hibah, hadiah, wasiat, dan wakaf. Dengan perkataan “yang wajib (dikeluarkan)” (*yajibu*), berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tathawwu’*, seperti sedekah *tathawwu’* (sedekah sunnah). Sedangkan ungkapan “pada harta-harta tertentu” (*fi amwâlin mu’ayyanah*) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum, melainkan hanya harta-harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nas-nas syara’ yang khusus, seperti emas, perak, onta, domba, dan sebagainya.

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda orang lain yang dengan sengaja atau tak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tak pantas, karena kelicikan dan lain-lain sebagainya. Akibatnya banyak orang lain yang merasa sakit hati dengan perolehan kita. Mereka tak dapat menuntut, karena tak cukup bukti, atau karena tak memiliki keahlian untuk itu. Mereka hanya diam dalam penderitaan mereka. Untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan-kemungkinan seperti itu, maka zakat dibayarkan. Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan bertambah berkembangnya fungsi uang itu dalam masyarakat.²⁵

²¹ Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad Ibn ‘Umar Ibn Muhammad al-Zamakhsyary, selanjutnya disebut al-Zamakhsyary, *Tafsir al-Kasyyaf*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Cet.ke-1, Jilid II, h. 257-258.

²² Abd. Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi...*, h. 718.

²³ Abd. Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi...*.

²⁴ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwâl fi al-Daulat al-Khilâfah*, (Beirut: Dârul ‘Ilmi lil Malayin, 1983), Cet. ke-1, h. 147.

²⁵ A. Rahman Zainuddin, “Zakat dan Implikasinya

Terkait dengan hal diatas, Ibnu Khaldun²⁶ mengomentari bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat. Ia menganggap negara dan pemerintahan itu sebagai suatu pasar yang besar, malah yang terbesar di dunia, dan itulah inti budaya manusia. Jadi apabila negara atau pemerintah, atau penguasa menahan harta benda dalam bentuk pajak yang telah dikumpulkannya dalam kalangannya saja, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat sudah pasti berkurang, dan pendapatan rakyat akan menjadi berkurang pula, padahal rakyat itu merupakan kalangan terbanyak umat manusia ini. Gejala ini menimbulkan kemacetan ekonomi di kalangan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh para pedagang juga akan menjadi lebih sedikit pula. Pada akhirnya yang akan menderita kerugian adalah negara itu sendiri. Sebagai suatu pasar yang terbesar maka kemakmuran negara itu adalah dengan melihat banyaknya harta benda yang masuk dan keluar. Apabila terjadi kemandekan dalam sirkulasi ini, maka semua pihak, termasuk pemerintah sendiri dirugikan. Jadi harta benda itu selalu bolak-balik antara rakyat dan penguasa. Apabila penguasa menimbunnya, maka rakyat tak akan memilikinya. Samarkandi menjadikan pertumbuhan ini satu-satunya sebab disyariatkannya zakat. Karena itu harta yang wajib dizakatkan hanya dua macam, yaitu yang bertumbuh seperti binatang ternak dan tanam-tanaman, serta harta perdagangan.²⁷

Bagaimana kaitan atau perbedaan definisi zakat ini dengan pengertian infak dan sedekah? al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifât* menjelaskan bahwa infak adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (*syarful mâl ilâ al-hâjah*)²⁸. Dengan demikian, infak mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat. Infak dapat diumpamakan dengan “alat transportasi” yang

mencakup kereta api, mobil, bus, kapal, dan lain-lain, sedangkan zakat dapat diumpamakan dengan “mobil”, sebagai salah satu alat transportasi. Maka hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar (untuk membelanjakan harta), nafkah kepada keluarga, *kaffârah* (berupa harta) karena melanggar sumpah, melakukan *dzihâr*, membunuh dengan sengaja, dan *jima`* di siang hari bulan Ramadan, adalah termasuk infak. Bahkan zakat itu sendiri juga termasuk salah satu kegiatan infak. Sebab semua itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pihak pemberi maupun pihak penerima.

Dengan kata lain, infak cenderung merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif secara langsung, yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan. Kalaupun ada aspek produktivitas dari infak, maka itu bukan tujuan langsung melainkan hanya sebagai efek yang menyertainya. Berbeda dengan infak, zakat lebih bertujuan ke dimensi produktivitas yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul mâl*).

Adapun istilah sedekah, maknanya berkisar pada 3 (tiga) pengertian berikut ini:

Pertama, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan.²⁹ Sedekah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah sedekah *tathawwu`* atau *al-shadaqah an-nâfilah*³⁰. Sedang untuk zakat, dipakai istilah *al-shadaqah al-mafrûdhah*³¹. Namun seperti uraian al-Zuhaili hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima *sedekah* akan memanfaatkannya pada yang haram, sesuai kaidah syara' : “*al washîlatu ilâ al-harâm*” (Segala perantara kepada yang haram, hukumnya haram pula).

Bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa (*mudhthar*) yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian. Menolong mereka adalah untuk

pada Pemerataan” dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: PARAMADINA, 1994), Cet.ke-1, h. 434.

²⁶ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah : An Introduction to History* diterjemahkan Franz Risenenthal ke dalam Bahasa Inggris dalam tiga jilid (New York: Bollingen Foundation, 1958), h. 102-103.

²⁷ Alau al-Din al-Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqaha*, (Damascus: Universitas Damaskus, 1958), Jilid III, h. 412.

²⁸ al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (td), h. 39

²⁹ Mahmud Yunus, *al-Fiqh al-Wâdhih*, (Padang : Maktabah As Sa'diyah Putra, 1936), Juz II, h. 33. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1996), Juz II, h. 919.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 916

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî...*, h. 751.

³¹ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwâl fi al-Daulatil...*, h. 148

menghilangkan *dharâr* yang wajib hukumnya. Jika kewajiban ini tak dapat terlaksana kecuali dengan sedekah, maka sedekah menjadi wajib hukumnya, sesuai kaidah syara': "*Mâ lâ yatimmul wâjib illa bihî fahuwa wâjib*" (Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak terlaksana sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya).

Dalam 'urf (kebiasaan) para fuqaha, sebagaimana dapat dikaji dalam kitab-kitab fiqh berbagai madzhab, jika disebut istilah sedekah secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah sedekah dalam arti yang pertama ini yang hukumnya sunah, bukan zakat.

Kedua, sedekah adalah identik dengan zakat.³² Ini merupakan makna kedua dari sedekah, sebab dalam *nash-nash syara`* terdapat lafaz "sedekah" yang berarti zakat. Misalnya firman Allah Swt.: "Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat ..." (Q.S. al- Taubah [9]: 60). Dalam ayat tersebut, "zakat-zakat" diungkapkan dengan lafaz "*al-shadaqât*". Begitu pula sabda Nabi saw. kepada Mu`adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman:

"...beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadis di atas, kata zakat diungkapkan dengan kata sedekah. Berdasarkan nas-nas ini dan yang semisalnya, sedekah merupakan kata lain dari zakat. Namun demikian, penggunaan kata sedekah dalam arti zakat ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, untuk mengartikan sedekah sebagai zakat, dibutuhkan *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata sedekah –dalam konteks ayat atau hadits tertentu– artinya adalah zakat yang ber hukum wajib, bukan sedekah *tathawwu`* yang ber hukum sunah. Pada ayat ke-60 surat al-Taubah di atas, lafaz "*al-shadaqât*" diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib), karena pada ujung ayat terdapat ungkapan "*farîdhatan minallah*" (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah). Ungkapan ini merupakan

qarînah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz "*al-shadaqât*" dalam ayat tadi, adalah zakat yang wajib, bukan sedekah yang lain-lain.

Begitu pula pada hadits Mu`adz, kata sedekah diartikan sebagai zakat, karena pada awal hadits terdapat lafazh "*iftaradha*" (mewajibkan/memfardukan). Ini merupakan *qarînah* bahwa yang dimaksud dengan sedekah pada hadits itu adalah zakat, bukan yang lain. Dengan demikian, kata sedekah tidak dapat diartikan sebagai "zakat", kecuali bila terdapat *qarînah* yang menunjukkannya.

Ketiga, sedekah adalah sesuatu yang makruf (benar dalam pandangan sarak). Pengertian ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi saw. bersabda: "*Kullu ma'rûfin shadaqah*" (Setiap kebajikan adalah sedekah). Berdasarkan hal ini, maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah, memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah, beramar makruf nahi munkar adalah sedekah, menumpahkan syahwat kepada isteri adalah sedekah, dan tersenyum kepada sesama muslim pun adalah juga sedekah.

Agaknya arti sedekah yang sangat luas inilah yang dimaksudkan oleh al-Jurjani ketika beliau mendefinisikan sedekah dalam kitabnya *al-Ta`rifât*. Menurut beliau, sedekah adalah segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah Swt.³³ Pemberian (*al`athaiyah*) di sini dapat diartikan secara luas, baik pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa suatu sikap atau perbuatan baik. Jika demikian halnya, berarti membayar zakat dan bersedekah (harta) pun bisa dimasukkan dalam pengertian di atas. Tentu saja, makna yang demikian ini bisa menimbulkan kerancuan dengan arti sedekah yang pertama atau kedua, dikarenakan maknanya yang amat luas. Karena itu, ketika Imam al-Nawawi³⁴ mensyarah hadis di atas ("*Kullu ma'rûfin shadaqah*") beliau mengisyaratkan bahwa sedekah di sini memiliki arti *majazî* (kiasan/metaforis), bukan arti yang hakiki (arti asal/sebenarnya). Menurut beliau, segala perbuatan baik dihitung sebagai sedekah,

³³ al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, (Beirut: Darul Fikr, 1981), Juz VII, h. 81.

³⁴ Muhlîsh Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Raja Grafindo Perkasa, 1996), Cet. ke-1, h. 181. Lihat juga Taqiyudin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, (t.tp: Al Quds, 1953), Cet. ke-2, Juz III, h. 135. Lihat juga Amir Sa'id al-Zaibari, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), h. 151.

³² al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, h. 132.

karena disamakan dengan sedekah (berupa harta) dari segi pahalanya. Misalnya, mencegah diri dari perbuatan dosa disebut sedekah, karena perbuatan ini berpahala sebagaimana halnya sedekah. Amar makruf nahi munkar disebut sedekah, karena aktivitas ini berpahala seperti halnya sedekah. Demikian seterusnya.

Sebagaimana halnya makna sedekah yang kedua, makna sedekah yang ketiga ini pun bersifat tidak mutlak. Maksudnya, jika dalam sebuah ayat atau hadits terdapat kata sedekah, tidak otomatis bermakna segala sesuatu yang ma'ruf, kecuali jika terdapat *qarinah* yang menunjukkannya. Sebab sudah menjadi hal yang lazim dan masyhur dalam ilmu ushul fiqh, bahwa suatu lafazh pada awalnya harus diartikan sesuai makna hakikinya. Tidaklah dialihkan maknanya menjadi makna majazi, kecuali jika terdapat *qarinah*. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Nabhani dan para ulama lain, terdapat sebuah kaidah ushul menyebutkan : “*al-Ashlu fi al- kalâm al-haqîqah* (Pada asalnya suatu kata harus ditiadakan secara hakiki (makna aslinya))”³⁵. Namun demikian, lafal sedekah dalam satu nas dapat memiliki lebih dari satu makna, tergantung dari *qarinah* yang menunjukkannya. Maka sedekah dalam satu nas dapat diartikan zakat sekaligus berarti sedekah sunah. Misalnya firman Allah: “Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (al-Taubah [9]: 103).

Kata sedekah pada ayat di atas dapat diartikan zakat, karena kalimat sesudahnya “kamu membersihkan dan mensucikan mereka” menunjukkan makna bahasa dari zakat yaitu “*tathîr*” (mensucikan). Dapat pula diartikan sebagai *shadaqah tathawwu'* (yang sunah), karena sebab turunnya berkaitan dengan harta sedekah, bukan zakat. Menurut Ibnu Katsir³⁶ ayat ini turun sehubungan dengan beberapa orang yang tertinggal dari Perang Tabuk, lalu bertobat seraya berusaha menginfakkan hartanya. Jadi penginfakan harta mereka, lebih bermakna sebagai “penebus” dosa daripada zakat. Karena itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata

sedekah dalam ayat di atas bermakna umum, bisa sedekah wajib (zakat) atau sedekah sunah.

Syarat-Syarat Berinfak dalam Alquran

1. Berinfak dengan Tujuan Mencari Ridha Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ

قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya (Q.S. al-Nisa [4]: 38)”.

Surah al-Nisa (4): 38, mengingatkan orang yang menginfakkan hartanya agar tidak riya. Tidak sedikit ayat-ayat Alquran yang menggambarkan orang-orang berinfak karena mengejar popularitas sosial. Surah al-Baqarah [2]: 262 dan 264 misalnya menginsyaratkan orang yang berinfak karena riya itu senantiasa menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain. Hal ini dilakukan agar orang tersebut mengetahui dan mungkin mengklaim bahwa pemberi nafkah dapat dianggap dermawan. Selain itu, orang yang manafkahkan hartanya karena ingin mendapat pujian cenderung pada dua kemungkinan yakni melebihi-lebihkan (karena dapat mempertinggi popularitasnya) dan menyedikitkan pemberiannya (karena tidak mempengaruhi popularitasnya). Hal ini dinyatakan dalam Alquran surah al-Furqân [25]: 67.

Senada dengan itu, Muhammad Abduh mengklasifikasikan orang yang memiliki karakteristik seperti di atas dalam golongan orang-orang yang sombong, karena mereka cenderung sangat pelit untuk berbuat kebajikan dan cenderung mubazir. Oleh karena itu, Alquran meluruskan niat mereka dalam menginfakkan hartanya dengan semata-mata mengharap keridaan Allah Swt. (Q.S. al-Baqarah [2]: 272) dan dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya (al-Taubah [9]: 99). Ketika manusia eggan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan tidak mengharap imbalan-Nya, maka setan membisikkan mereka untuk tetap membangkang.

³⁵ Ibnu Katsir. *Tafsir al- Qur`ân al-`Azdhim*, (Beirut: Dârul Ma`rifah, 1989), juz II, cet. III, h. 400. Lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), juz I, h. 277.

³⁶ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1973), Cet.ke-2, Juz V, h. 100.

2. Berinfak tanpa Disertai Celaan dan Umpatan

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا
 أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ ۗ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. al-Baqarah [2]: 262).”

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
 كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ
 فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (Q.S. al-Baqarah [2]: 264).”

Menurut al-Qurtuby, *صَدَقَاتِكُمْ* ditafsirkan dengan infak yang meliputi wajib dan infak sunnah. Jika *مَنْ* terjadi pada infak wajib maka, selain si pemberi tidak mendapat pahala sedekahnya, juga mendapat ancaman berupa siksaan Allah. Tapi jika *مَنْ* terjadi pada infak sunnah, maka si pemberi tidak mendapat ancaman siksaan Allah, melainkan tidak mendapatkan pahala pemberiannya atau pemberiannya dianggap sia-sia di sisi Allah Swt. Lebih lanjut al-Qurtuby menjelaskan bahwa *manni*, *adzâ*, dan *riya'*, ketiganya akan mengungkap niat di akhirat nanti sehingga tidak layak mendapatkan balasan Allah Swt, karena

bersedekah tidak bertujuan mencari keridaan Allah.³⁷ Berbeda dengan al-Qurtubi, sementara mufassir membedakan antara *manni*, *adzâ* dan *riya'*. Pemberian yang diniatkan untuk *riya'*, sudah pasti tidak mendapatkan imbalan dari Allah, tapi pemberian yang disertai dengan *manni*, dan *adzâ* yang tetap diniatkan karena Allah, tetap akan mendapatkan imbalan dari Allah, namun tidak mendapatkan “pelipatgandaan” (التضاعف-المضاعفة) pahala. Dengan kata lain, yang hilang hanya keutamaan sedekahnya, bukan pahala sedekahnya.³⁸

Menurut penulis, pembedaan antara *manni*, *adzâ*, dan *riya'* dalam membatalkan pahala maupun keutamaan pemberian seseorang kurang tepat karena ketiga hal tersebut pada hakekatnya mengingkari posisi Allah sebagai sentralitas aktivitas manusia, yakni sebagai titik tolak dan titik tujuan perbuatan manusia. Hal ini berarti bahwa walaupun pada awalnya seseorang dalam memberi bertujuan mencari rida Allah, namun di kemudian hari dia menyebut-nyebut pemberiannya karena mengharap sesuatu dari yang diberi baik berupa materi maupun berupa pujian dan semacamnya, maka sikap seperti ini dianggap sebagai mengingkari Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas.

Senada dengan hal ini, Quraish Shihab³⁹ dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]:262 di atas, menjelaskan bahwa *manni* dan *adzâ* merupakan faktor yang menyebabkan seorang yang memberi gagal dalam memperoleh pelipatgandaan pahala dari Allah. Kata *مَنَّ* yang diterjemahkan dengan menyebut-nyebut pemberian terambil dari kata *minnah* (منة) yakni nikmat. *Manni* adalah menyebut-nyebut nikmat kepada yang diberi serta membanggakannya. Kata ini pada mulanya berarti “memotong” atau “mengurangi”. Dalam konteks ayat ini, menyebut-nyebut pemberian akan memotong atau mengurangi ganjaran pemberian itu. Begitupun juga, hubungan baik yang terjadi sebelumnya antara si pemberi dengan yang diberi akan terpotong dan tidak bersambung lagi. Adapun kata *adzâ* (أذى) bermakna “gangguan”.

³⁷ al-Qurthuby, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, (al-Qâhirah: Dar al-Sya'b, t.th), Jilid III, h. 312.

³⁸ al-Qurthuby, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, (al-Qâhirah: Dar al-Sya'b, t.th), Jilid. III, h. 312.

³⁹ Lihat juga di antaranya Q.S. al-Nisa [4]: 94; Q.S.al-Shaffat [37]: 114; Q.S. Ibrahim [14]:11; al-Qashash [28]: 5.

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (al-Baqarah [2]: 267)”.

Kalau dalam beberapa ayat sebelumnya, diungkapkan tentang niat atau motivasi orang berinfak, maka dalam ayat ini diungkapkan tentang materi infak dan sifatnya. Materi infak yang dianjurkan dalam ayat ini diinsyaratkan dalam potongan ayat *مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ*. Berdasarkan frase *مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* dalam ayat ini, dapat dipahami bahwa semua hasil usaha manusia yang halal perlu dinafkahkan sebagian darinya, bukan keseluruhannya, baik yang berupa barang maupun jasa. *مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* menunjuk kepada hasil pertanian dengan berbagai macam ragamnya. Kalau anjuran berinfak dalam ayat ini dipahami sebagai perintah wajib, maka semua bentuk profesi, wajib dizakati.

Adapun sifat materi yang dianjurkan untuk dinafkahkan adalah *مِنْ طَيِّبَاتِ* yakni pilihlah yang baik-baik walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai seseorang dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu menginfakkannya ke orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa yang dinafkahkan harus yang terbaik, meskipun yang demikian adalah yang terpuji, dan tidak berarti bahwa kalau tidak yang terbaik maka pemberian akan dianggap atau dinilai sia-sia. Yang dilarang ayat ini adalah mengumpulkan yang buruk-buruk lalu disedekahkan ke orang lain. Demikian penjelasan Quraish Shihab.

4. Berinfak sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. al-Furqân [25]: 67).

Menurut al-Qurtuby, berinfak di luar ketaatan kepada Allah disebut *الاسراف*, dan menahan infak (nafkah) dalam ketaatan kepada Allah disebut *الافتقار*, sementara mengeluarkan nafkah di jalan

ketaatan kepada Allah itulah *القوام*.⁴³ Sebagian mufasssir mendefinisikan *الاسراف* dengan menafkahkan sesuatu yang bukan haknya, dan *الافتقار* dengan menahan atau tidak mengeluarkan harta yang bukan haknya. Menurut penulis, bagaimanapun definisi *الاسراف* dan *الافتقار*, yang pasti keduanya merupakan dua titik ekstrem yang harus dihindari dalam mengeluarkan nafkah. Di antara keduanya terdapat *القوام* yakni keadilan. Dalam konteks ini, mengeluarkan nafkah hendaknya disesuaikan dengan kemampuan, tidak merasa terbebani sedikitpun, baik itu beban moril maupun beban materil.

Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa kebijakan pemilik *al-mâl* harus jauh dari penimbunan atau kekikiran dan pemborosan. Karena kedua cara ini menimbulkan dampak negatif terhadap roda ekonomi. Penimbunan harta mengantar kepada stagnasi yang menghambat lajunya perkembangan ekonomi,⁴⁴ selanjutnya pembelanjanya secara semena-mena berarti penghamburan sumber kekayaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari sisi inilah, dalam Islam, *al-mâl* memiliki dimensi ganda; yakni hak dan kewajiban. Pemegang *al-mâl* tidak diperkenankan berbuat sesuka hatinya terhadap harta yang dimilikinya. Hak pemegang harta hanya terbatas pada penggunaannya dalam batas kewajaran dan demi kepentingan masyarakat banyak.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan” (al-Thalaq [65]:7).

(*لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ*) (Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya).

⁴³ al-Qurthuby, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 13, h. 73.

⁴⁴ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (t.t: Dar al-Fikr, t. th), Cet.ke-2, Juz I, h. 129-130.

Maksudnya, pemberian seseorang hendaklah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki si pemberi dan kebutuhan orang yang diberi. “Kemampuan” yang dimaksud bukan hanya berdasarkan ukuran kuantitas si pemberi, tapi juga berdasarkan ukuran kualitas kemampuannya. Dengan demikian, jumlah nominal infak yang dikeluarkan oleh orang kaya dan orang miskin tidak mesti sama, karena kualitas kemampuannya berbeda.

(Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya). Berdasarkan potongan ayat ini dipahami bahwa kewajiban dan anjuran berinjak tidak hanya diperuntukkan kepada orang kaya, tetapi orang yang merasa tidak lapang rezekinya juga dianjurkan untuk berinjak. Tentu kadar infaknya disesuaikan dengan kemampuannya. Karena Allah tidak ingin membebani hambaNya sesuatu di luar kemampuannya termasuk di dalam berinjak. Allah tidak mengharuskan jumlah infak yang dikeluarkan orang miskin sama dengan yang dikeluarkan orang kaya. Allah kemudian menutup ayat ini dengan *سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا*, yang berarti bahwa setelah kesulitan Allah akan memberikan kemudahan, setelah kesempitan Allah menjanjikan kelapangan (ان بعد الشدة سعة).

Tujuan Berinjak dalam Alquran

a. Sebagai Pembuktian Ketaqwaan kepada Allah Swt.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٠٦﴾

“Alif lam mim (1) Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (2), (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 3)”

Dalam *Tafsir al-Manar* dijelaskan bahwa الرزق adalah النصيب yakni bagian baik itu materil maupun non-materil, yang keduanya meliputi harta, anak, ilmu dan ketakwaan. Dalam konteks ayat ini, rezeki yang dimaksud adalah yang terkait dengan urusan

keduniaan. Ulama Ahlussunnah menanggapi rezeki adalah semua yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik itu halal maupun yang haram, sedangkan ulama Mu’tazilah menganggap harta yang halal saja yang dapat digolongkan sebagai rezeki.⁴⁵ Jumhur ulama sepakat bahwa infak dalam ayat ini dimaksudkan di samping sebagai nafkah wajib yang dikeluarkan oleh kepala rumah tangga kepada keluarganya, kaum kerabatnya, juga sebagai sedekah yang sifatnya sunnah karena ayat ini turun sebelum kewajiban mengeluarkan zakat disyariatkan.⁴⁶

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ menunjukkan bahwa mengeluarkan nafkah yang dianjurkan hanya menyangkut sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang, bukan keseluruhannya. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa infak di jalan Allah, merupakan indikator keberimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang paling jelas. Karena banyak dijumpai seseorang yang rajin beribadah jasadiyah seperti salat dan puasa, namun ketika diminta hartanya untuk dipakai di jalan Allah, mereka menahan harta mereka sehingga tidak mau berinjak. Menurutnya, infak yang dimaksud di sini adalah ekspresi keyakinan bahwa Allahlah yang memberinya rezeki, dan selanjutnya memanfaatkan rezeki itu untuk kemaslahatan umat manusia.

b. Menumbuhkan Solidaritas terhadap Sesama

Manusia adalah makhluk sosial karena merupakan kumpulan dari beberapa individu yang memiliki saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Anjuran dan perintah berinjak dalam Alquran salah satu fungsinya untuk membantu manusia menjalankan fungsi sosialnya.

Anjuran berinjak mengisyaratkan pentingnya posisi *mâl/amwâl* dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Dalam Alquran, kata *mâl* yang berindikasi positif, selalu dinisbahkan kepada kelompok dan kepada Allah. Dengan kata lain, pemilikinya adalah kelompok. Misalnya *amwâlulhum* (harta mereka), *amwâlukum* (harta kalian), *amwâlukum* (harta kami), atau *mâlillah*

⁴⁵ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I, h. 129-130.

⁴⁶ Lihat Q.S. al-Hâqqah [69]: 28.

(harta Allah). Hal ini mengisyaratkan bahwa harta harus ditujukan untuk kepentingan sosial orang banyak. Penggunaan *al-mâl* yang dinisbahkan kepada individu hanya dijumpai sekali dalam Alquran. Ini pun dalam konteks negatif yakni merekam ucapan seorang “pemilik” harta yang menyesali sikapnya dan kemudian dijerumuskan ke api neraka akibat sikap negatif tersebut: *ma aghna ‘anni mâliyah*, yang artinya: tidak berguna bagiku hartaku.⁴⁷

Masih terkait dengan fungsi sosial harta, penggunaan kata *al-mâl* yang dinisbahkan kepada pengganti nama berbentuk tunggal (*mâluhu*, yang berarti hartanya), lima⁴⁸ dari enam kali sebutan tersebut dalam Alquran menunjuk kepada kecaman, dan hanya sekali yang merupakan pujian. Pujian yang dimaksud ditujukan kepada seseorang yang memiliki harta dan menyerahkan seluruh hartanya kepada pihak lain dalam rangka penyucian jiwanya.⁴⁹

Cukup banyak petunjuk dari kedua sumber utama (Alquran dan sunnah Nabi) yang menegaskan fungsi sosial harta benda. Misalnya, secara eksplisit dapat dilihat dari ayat berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

“....dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (Q.S. al-Ma’ârij [70]: 24-25).

Meskipun kata atau term infak secara eksplisit tidak dijumpai dalam ayat di atas, namun secara implisit dipahami ketentuan Alquran mengenai infak di dalamnya, karena orang yang memiliki harta mempunyai kewajiban memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada orang miskin, baik yang meminta bagian harta yang dimaksud maupun tidak memintanya.

Dengan mengutip pendapat Abd al-Rahim Ibn Salamah, A. Rahman Zainuddin menjelaskan bahwa dalam soal keuangan dan perekonomian, Islam menentukan batas-batas dan kaedah yang

sangat jelas, yaitu yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kepercayaan. Harta bukanlah tujuan, tapi hanya alat untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam. Harta benda sifatnya netral. Kehendak manusia yang akan menentukan apakah harta benda itu menjadi nikmat dan rejeki, dan kehendak manusia jugalah yang akan mengarahkan harta benda itu akan menjadi sumber azab dan kesengsaraan bagi manusia itu sendiri.⁵⁰

c. Membentengi Diri Sendiri

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسِكُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا
أَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تُظَلَمُونَ

... Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) (Q.S. al-Baqarah [2]: 272).

Dalam ayat di atas kata *تَنْفِقُوا* diulang sebanyak tiga kali, yaitu (1) menyangkut objek infak, yakni *خَيْرٍ* yang oleh sebagian mufassir termasuk *al-Qurtuby* diartikan sebagai harta (*al-mâl*). Selain itu, *تَنْفِقُوا* di tampilan pertama juga menjelaskan tentang manfaat perilaku berinjak yaitu kembali kepada diri sendiri (orang yang melakukan infak itu); (2) menyangkut tujuan berinjak, yaitu *ابْتِغَاءَ اللَّهِ*, yakni untuk memperoleh ridha Allah; dan (3) menyangkut imbalan yang akan diperoleh orang berinjak, yaitu *يُوَفَّ إِلَيْكُمْ*, yakni diberi pahala yang cukup.

ابْتِغَاءَ اللَّهِ merupakan syarat utama agar imbalan infak itu dapat dirasakan orang yang berinjak, baik di dunia maupun di akhirat. Di ayat lain *ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ* (Q.S. al-Baqarah (2): 265), diumpamakan sebagai orang yang berkebun di dataran tinggi. Keberadaan kebun di dataran tinggi menjadikan pepohonan di kebun itu dapat menerima benih yang dibawa angin

⁴⁷ Lihat Q.S. al-Hâqqah (69): 28.

⁴⁸ Lihat Q.S. al-Baqarah [2]:264; Q.S. Nûh (71):21; Q.S. al-Lail (92): 11; Q.S. al-Humazah (104): 30; al-Lahab (111): 2.

⁴⁹ Lihat Q.S al-Lail (92): 18.

⁵⁰ A. Rahman Zainuddin, “Zakat dan Implikasinya...”, h. 436.

yang mengawinkan tumbuh-tumbuhan tanpa terhalangi, sebagaimana terhalangnya kebun yang berada di dataran rendah. Demikian juga, kebun tersebut tidak selalu tergantung kepada hujan lebat, tetapi hujan gerimis pun sudah cukup baginya. Sehingga tidak heran jika kebun itu menghasilkan buah dua kali lipat. Demikian juga seorang yang bersedekah dengan tulus, baik yang disumbangkannya sedikit maupun banyak, sedekahnya selalu berbuah dengan buah yang banyak dengan pahala yang berlipat ganda.

Di antara buah infak yang dapat dipetik oleh orang yang menanamnya adalah mereka dapat terhindar dari gangguan orang-orang yang merasa tidak diuntungkan oleh ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan infak yang tepat sasaran memungkinkan untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang tentu mengganggu semua kelompok, termasuk kelompok ekonomi masyarakat elit. Dengan kata lain, buah infak tidak hanya didapatkan di akhirat saja, tetapi di dunia ini sudah dapat dipetik hasilnya. Demikian yang kemungkinan dimaksud dalam potongan ayat *وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْتُسِبْكُمْ*. Penjelasan ini didukung oleh ayat lain *إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا* (Q.S. al-Isrâ [17]: 7).

Penutup

Term Infak dalam Alquran dimaksudkan sebagai aktivitas mengeluarkan harta kepada orang-orang (individu atau kelompok/lembaga) yang membutuhkan dengan tujuan semata-mata mencari rida Allah. Infak dalam konteks ayat tertentu berimplikasi hukum sunah seperti sedekah dan juga berimplikasi wajib seperti zakat. Dengan demikian, konsep infak dalam Alquran lebih umum daripada konsep sedekah dan konsep zakat. Dengan kata lain, infak meliputi keduanya.

Sedemikian pentingnya persoalan berinfak, dalam Alquran ditegaskan baik secara eksplisit maupun implisit keterkaitan antara keberimanannya kepada Allah dengan solidaritas sosial yang dimiliki oleh seseorang. Dengan dasar ini pula, Alquran memberi rambu-rambu berinfak sebagai syarat diterima atau ditolaknya infak. Di antaranya

berinfak dengan tujuan mencari rida Allah Swt., berinfak tanpa disertai dengan celaan dan umpatan, berinfak dengan harta sendiri, harta yang halal dan baik, dengan harta yang disukai, berinfak sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir.

Sebagai bagian dari kewajiban agama, perintah berinfak tentu disertai dengan tujuan mulia sebagaimana telah dipaparkan Alquran di beberapa tempat. Di antaranya berinfak merupakan pembuktian ketakwaan kepada Allah Swt, menumbuhkan solidaritas terhadap sesama, dan untuk membentengi diri sendiri terutama dari mereka yang merasa kurang beruntung secara ekonomi dalam menjalani kehidupan dunia. Perintah berinfak menegaskan bahwa harta kekayaan seharusnya tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok kaya. Hal ini menunjukkan betapa kepedulian Islam atas terciptanya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Dengan kata lain, anjuran Alquran untuk berinfak dengan segala macam bentuknya (zakat, sedekah, wakaf, dll) dimaksudkan untuk mempersempit ruang pemisah antara golongan yang kaya dengan golongan yang lemah.

Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas “memberi” dan “menerima” sesuatu ke dan dari orang lain adalah sesuatu yang lumrah dan wajar karena antara sesama manusia pasti saling membutuhkan. Namun, kedua aktivitas ini boleh jadi tidak memiliki nilai “plus” di sisi Allah jika dilakukan tidak dengan memperhatikan aturan-aturan syari dalam pelaksanaannya. Sehingga memberi sesuatu kepada orang lain boleh jadi mendapat balasannya di dunia, tapi tidak mendapatkan balasannya di akhirat. Oleh karena itu, yang ingin berinfak seharusnya memperhatikan syarat-syarat infak yang telah digariskan Alquran agar amalannya mendapat balasan yang telah dijanjikan Allah Swt. Larangan menyebut-nyebut pemberian apalagi mengumpat orang yang diberi sesuatu menunjukkan betapa dalam berinfak diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan aspek “etika”. Hal ini karena dengan etika hubungan sesama manusia akan terjalin dengan baik dan langgeng sepanjang masa, sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Pustaka Acuan

- Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, Cet. ke-2, Juz I.
- Boisard, Marcel A, *L' Humanisme De Islam*, terj. M.Rasyidi, *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980, Cet. ke-1.
- Dahlan, Abd. Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. ke-1, Juz. III.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1992-1993, Jilid II.
- Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fî al-Lughah*, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1998, Cet. ke.2.
- Ishfahâny, al-,Raghib, al-, *Mu'jam Mufradat al-Fâz al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, t. th.
- Jurjani, al-, *Al-Ta`rifat*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, t. th.
- Kaelan, "Kajian Makna Alquran: Suatu Pendekatan Analitika Bahasa" dalam Sahiron Syamsuddin, dkk (ed), *Hermeneutika Alquran Mazhab*, Yogyakarta: ISLAMIKA, 2003, Cet. ke-1.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'ân Al Adzim*, Beirut: Dârul Ma`rifah, 1989, Cet. ke-3, Juz II.
- Khaldun, Ibnu. *The Muqaddimah : An Introduction to History*. Franz Risenthal (terj.) New York: Bollingen Foundation, 1958.
- Ma'luf, Louis. *Munjid fî al-Lughah wa al-'A`lam;* Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, Cet. ke-28
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Mushtafa, Ibrahim. *Mu'jam al-Washîth*, Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972, Cet. ke-2, Juz I.
- Muthahari, Murtadha, *Society and History*, terj. M.Hashem, *Masyarakat dan Sejarah:Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. ke-6.
- Nabhani, Taqiyyudin al-, *Asy Syakhshiyah Al Islâmiyah*, tt: Al Quds, 1953, Cet.ke-2, Juz III.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam : Enduring Values for Humanity*, terj. Nurasiah Fakhri Sutan Harahap, *The Heart of Islam : Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2003, Cet. ke-1.
- Nawawi al-, *Sahih Muslim bi Syarhi An-Na wawi*, Beirut: Dârul Fikr, 1981, Juz VII.
- Qurthuby, al-, *al-Jami' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qâhirah: Dar al-Sya'b, t.th, Jilid III.
- Rahman, Fazlur, *The Mayor Themes of The Qur'ân*, terj. Anas Mahyuddin, *Tema-Tema Pokok Alquran*, Bandung: Pustaka, 1996, Cet. ke-2.
- Samarqandi, Alau al-Din al-, *Tuhfat al-Fuqahâ*, Damascus: Universitas Damaskus, 1958, jilid III.
- Sabiq, Sayyid, al-, *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut: Dârul Fikr, 1992, Juz I.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. ke-1.
- Shihab,M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, volume I, Cet. ke-1.
- Usman, Muhliah, *Kaidah-Kaidah Ushûliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996, Cet. ke-1.
- Yunus, Mahmud, *Al-Fiqhul Wâdhih*, Padang : Maktabah As Sa'diyah Putra, 1936, Juz II.
- Zaibari, Amir Sa'id al-, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, 1998.
- Zainuddin, A. Rahman, "Zakat dan Implikasinya pada Pemerataan" dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: PARAMADINA, 1994, Cet. ke-1.
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amwâl fî al-Daulah al-Khilâfah*, Beirut: Dârul 'Ilmi lil Malayin, 1983, Cet. ke-1.
- Zamakhsyary, al-,*Tafsir al-Kassyaf*, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, Cet. ke-1, Jilid II.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1996, Juz II.